

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 44 TAHUN 2001 SERI: D NOMOR : 23**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR: 31 TAHUN 2001**

TENTANG

**PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN
ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA

- Menimbang :
- a. bahwa Adat Istiadat yang tumbuh dan berkembang selama ini telah memberikan sumbangan yang sangat berharga terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat dan Pembangunan Nasional;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Pemberdayaan, Kelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Menteri Dalam Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 tahun 1979;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Istilah dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa / Kelurahan;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Peraturan mengenai Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah kabupaten Kolaka.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOLAKA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TENTANG PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Kolaka;
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten kolaka;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka;
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang ada dalam kabupaten Kolaka;
6. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Kolaka;

7. Kepala Desa adalah Pemerintah Desa yang ada dalam Kabupaten Kolaka;
8. Adat Istiadat adalah kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan berkembang, serta dipertahankan di dalam pergaulan hidup sehari-hari dalam masyarakat sesuai dengan kondisi Desa dan Kelurahan;
9. Pemberdayaan, Kelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat adalah semua kegiatan dalam rangka memelihara dan mengajukan adat istiadat yang menunjang kelangsungan Pembangunan dan Ketahanan Nasional serta tidak bertentangan dengan Keputusan Umum dan Kelestarian Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
10. Kelurahan adalah merupakan Perangkat Kecamatan yang di pimpin oleh Kepala Kelurahan.

BAB II

MEKANISME PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT

Pasal 2

Mekanisme Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan terhadap Adat Istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat serta Lembaga Adat di Daerah dilakukan oleh :

- a. Bupati;
- b. Camat di Wilayah Kecamatan yang bersangkutan;
- c. Kepala Desa/Kepala Kelurahan di Wilayah Desa/Kelurahan yang bersangkutan;
- d. Kepala Adat/Pemangku Adat di Wilayah Hukum Adat yang bersangkutan.

Pasal 3

1. Dalam Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan kebiasaan-kebiasaan Adat Istiadat serta Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah dapat menetapkan berbagai kebijakan atau langkah dengan mengingat dan mempertimbangkan situasi dan kondisi Daerah;
2. Pelestarian dan Pengembangan terhadap Adat Istiadat harus ditujukan kepada :
 - a. Terwujudnya Pelestarian Kebudayaan Daerah dan Memperkaya Kebudayaan Daerah;
 - b. Terciptanya Kebudayaan Daerah yang mempunyai nilai-nilai luhur dan beradab, yang didalamnya dapat menjamin budaya asing yang masuk;
 - c. Terciptanya suasana yang dapat mendorong meningkatkan peranan Adat Istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat serta Lembaga Adat

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA ADAT

Pasal 4

- 1) Kedudukan Lembaga Adat adalah sebagai wadah permusyawaratan pemufakatan Kepala Adat / Pemangku Adat dan pemuka-pemuka Adat lainnya yang berada di luar susunan Organisasi Pemerintahan;
- 2) Tugas dan fungsi Lembaga Adat adalah :
 - a. Menampung dan Menyalurkan Pendapat Masyarakat, serta menyelesaikan berbagai perselisihan yang menyangkut Hukum Adat, Adat Istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat.
 - b. Membina, memelihara Kelestarian dan Menggabungkan Asdat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya Budaya Daerah, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan dan kemasyarakatan.
 - c. Menciptakan hubungan akrab dan harmonis serta saling tolong-menolong dan membantu antara Kepala Adat lainnya dengan Aparat Pemerintah Desa dan Kelurahan.

BAB IV

WEWENANG DAN KEWAJIBAN LEMBAGA ADAT TERMASUK KEWENANGAN DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN SENGKETA ADAT

Pasal 4

- 1) Lembaga Adat berhak dan berwenang untuk :
 - a. Mengelola hak-hak Adat atau Harta kekayaannya untuk meningkatkan kemampuan dan taraf hidup masyarakatnya ke arah yang lebih layak dan baik, sepanjang hak itu tidak berlawanan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Penyelesaian berbagai perselisihan yang menyangkut perkara-perkara Adat Istiadat dan kebiasaan – kebiasaan masyarakat sepanjang hak itu tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Lembaga Adat berkewajiban :
 - a. Memajukan Pelaksanaan Pembangunan Daerah, dan Pembangunan Desa / Kelurahan terutama dalam pemanfaatan hak-hak Adat dan kekayaan Lembaga Adat lainnya.
 - b. Memelihara Stabilitas yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang yang luas Kepada Aparat Pemerintah terutama Pemerintah Desa / Kelurahan untuk

melaksanakan tugas-tugasnya dan penyelenggaraan Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan baik.

- c. Menciptakan Suasana yang dapat menjamin tetap terpeliharanya dengan utuh, Persatuan dan Kesatuan Bangsa.

B A B V

SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA ADAT

Pasal 6

- 1) Pengurus Lembaga Adat di Desa / Kelurahan Terdiri dari Pemuka-pemuka masyarakat yang mengetahui dan mengerti Akat Adat tertentu dalam Wilayah Hukum Adat tertentu.
- 2) Susunan Organisasi Lembaga Adat di Desa / Kelurahan terdiri dari :
 - a. Ketua Adat;
 - b. Wakil Ketua Adat;
 - c. Sekretaris Adat;
 - d. Seksi – seksi sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang Mekanisme Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat di Daerah dan ketentuan-ketentuan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya akan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan dan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Kolaka.

**Di tetapkan di Kolaka
Pada tanggal 5 Juli 2001**

BUPATI KOLAKA

Ttd

Drs. H. ADEL BERTY

**Di undangkan di Kolaka
Pada tanggal, 5 Juli 2001**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

Ttd

**Drs. H. NATSIR SINTA
Pembina Utama Muda Gol.IV/c
Nip. 010 049 827**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
TAHUN : 2001 NOMOR : 44**

